



PENETAPAN
Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

M. Subagyo Danuningrat, bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa IV No. 9 RT.04 RW.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2024 dalam Register Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, guna mendapatkan penetapan hakim tentang bukti kematian untuk ayah kandung pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama **Alm. R. H. Ir. Abdul Muttalip Danuningrat** dan **Almh. B.R.A.H. Surjatmini binti K.R.A Ario Surio**, telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 5 (lima) orang anak diantaranya:
 - 1.1 Nama putri : **Ny. Siti Nurdianti;**
 - Tempat/ tanggal lahir : **Magelang, 20 Mei 1937;**
 - NIK : **3175600537001;**

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat IV/ 5, Jakarta
Pusat;

2.1 Nama putri : **Ny. Siti Wurjani;**

Tempat tanggal lahir : Magelang , 03 Januari 1939;

NIK : 317054301390001;

Alamat : Jl. Flamboyan Indah Blok D II No. 5. RT
005/RW01z, Kelurahan Rempoa,
Kabupaten Tangerang Selatan,
Provinsi Banten;

3.1. Nama putra : **Alm. Drs. Hirawan Danuningrat;;**

Tempat tanggal lahir : Slawi, 13 September 1940

Alamat : Jl. Taman Patra IV/G, Kuningan,
Jakarta Selatan;

4. 1. Nama putra : **M. Subagio Danuningrat;**

Tempat/ tanggal lahir : Ambarawa, 19 Juni 1942;

NIK : 3174071906420001;

Alamat : Jl. Tirtayasa IV/ 9, Kelurahan Melawai,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;

5.1. Nama putra : **Alm. M. Supangat Danuningrat;**

Tempat tanggal lahir : Ambarawa , 15 September 1944;

NIK : 3174011509440003;

Alamat : Jl. Tebet Timur IV No. 21. Kel. Tebet
Timur, Jakarta Selatan;

3. Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 1909,
berkewarganegaraan Indonesia, beragama Islam;

4. Bahwa ayah pemohon yang bernama **Alm R.H. Ir. Abdul Muttalip
Danuningrat** dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1988,
karena sakit di Rumah Sakit Sumber Waras;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian Ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhum belum dibuatkan akte kematian;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Alm Ir R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut, bahwa ayah pemohon berkewarganegaraan Indonesia;

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan, bahwa pada tanggal 15 Januari 1988 telah meninggal seorang laki-laki yang bernama **Alm Ir R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat** dan karena sakit telah dikuburkan di Makam Keluarga DANUNINGRAT, Jl. Semarang - Yogyakarta No. 1973, Kauman, Payaman, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56195;
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Almarhum R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat** tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ianya sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotoko
pi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174071906420001 atas nama M. Subagyo Danuningrat, diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotoko
pi Kartu Keluarga Nomor 3174070801094965 atas nama Kepala Keluarga M Subagyo Danuningrat, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotoko
pi Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/1969, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotoko
pi Soerat Penyataan Lahir Nomor Ampat, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotoko
pi Surat Keterangan tertanggal 29 Januari 2024, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Print
out makam, diberi tanda bukti.....P-6;
7. Fotoko
pi Surat Pernyataan Penikahan bulan Januari 2024, diberi tanda bukti.....P-7;
8. Fotoko
pi Surat Tanda Laporan Kehilangan/Kerusakan Barang/Surat-Surat No.Pol.051/B/I/2024/SEK METRO KEBAYORAN BARU tertanggal 18 Januari 2024, diberi tanda bukti.....P-8;
9. Fotoko
pi Turunan-Penetapan No.936/1988, diberi tanda bukti.....P-9;
10. Fotoko
pi Surat Laporan Kematian No.73/1.755.02/1988 tertanggal 23 September 1988, diberi tanda bukti.....P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya kecuali bukti P-2, P-6, P-8, P-9, dan P-10, Pemohon tidak menunjukkan surat aslinya di persidangan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Razy Mossadeq, menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa IV No. 9 RT.04 RW.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Abdul Mutallip Danuningrat dan Suryatmini D adalah benar orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Siti Nurdiati, Siti Wurjani, Alm. Drs. Hirawan Danuningrat, M. Subagio Danuningrat (Pemohon), dan Alm. M. Supangat Danuningrat;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdul Mutallip Danuningrat telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 15 Januari 1988;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dimakamkan di Makam Keluarga Danuningrat, Jl. Semarang, Yogyakarta No. 1973, Kauman, Payaman, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56195;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada instansi terkait;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan/kepentingan Pemohon yang harus menunjukkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;

2. Saksi Dra. Siti Rasyita, M., menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa IV No. 9 RT.04 RW.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- Bahwa Abdul Mutallip Danuningrat dan Suryatmini D adalah benar orang tua Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan kedua orang tua Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Siti Nurdiati, Siti Wurjani, Alm. Drs. Hirawan Danuningrat, M. Subagio Danuningrat (Pemohon), dan Alm. M. Supangat Danuningrat;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Abdul Mutallip Danuningrat telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 15 Januari 1988;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon dimakamkan di Makam Keluarga Danuningrat, Jl. Semarang, Yogyakarta No. 1973, Kauman, Payaman, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56195;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini belum melaporkan kematian Ayah Kandung Pemohon kepada instansi terkait;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk mengakomodir segala kebutuhan/kepentingan Pemohon yang harus menunjukkan akta kematian Ayah Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini, agar ditetapkan bahwa pada tanggal 15 Januari 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat karena sakit dan telah dikebumikan di Makam Keluarga Danuningrat, Jl. Semarang, Yogyakarta No. 1973, Kauman, Payaman, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56195;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Razzy Mossadeq dan Dra. Siti Rasyita, M.**;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."*;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain. (Vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mana yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan tersebut, dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa, *"semua kalimat "wajib" dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib" dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174070801094965 atas nama Kepala Keluarga M Subagyo Danuningrat, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/1969, bukti P-4 berupa Soerat Penjatakan Lahir Nomor Ampat, bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Penikahan bulan Januari 2024, bukti P-9 berupa Turunan-Penetapan No.936/1988, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar anak dari pasangan suami isteri yang bernama Abdul Mutallip Danuningrat dan Suryatmini D;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-5 berupa Surat Keterangan tertanggal 29 Januari 2024, bukti P-6 berupa Print out makam, serta keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menyatakan bahwa orang yang bernama **Abdul Mutallip Danuningrat** telah meninggal dunia di Wilayah DKI Jakarta dan belum dicatatkan, apabila data identitas yang bersangkutan sebelumnya tidak diketahui atau tidak didukung database atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, untuk Pencatatan kematiannya tersebut dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174071906420001 atas nama M. Subagyo Danuningrat (Pemohon), bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3174070801094965 atas nama Kepala Keluarga M Subagyo Danuningrat, dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tirtayasa IV No. 9 RT.04 RW.02, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut ternyata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebetulnya yang mempunyai kewajiban melaporkan adalah Ketua Rukun Tetangga tempat domisili penduduk dalam hal ini domisili terakhir Almarhum R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tanggal 13 Mei 2020 yang isinya pada pokoknya:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan Database kependudukan dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan dengan adanya dokumen pendukung, misalnya buku nikah/Akta Perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, dokumen perjalanan Republik Indonesia (Paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta Pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 15 Januari 1988 telah meninggal dunia **seorang laki-laki yang bernama R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat** karena sakit dan dikebumikan di Makam Keluarga Danuningrat, Jl. Semarang, Yogyakarta No. 1973, Kauman, Payaman, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56195;

Menimbang, bahwa atas terjadinya kematian tersebut seharusnya Pemohon sudah dapat mengurus Akta Kematian di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, namun oleh karena mengakomodir kepentingan Pemohon agar tidak mengalami kesulitan dalam hal pengurusan Akta Kematian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian tersebut belum dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga setempat, maka Pemohon berkewajiban melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, maka berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan mencatat pada Register Akta Kematian dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 15 Januari 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat karena sakit dan telah dikebumikan di Makam Keluarga Danuningrat, Jl. Semarang, Yogyakarta No. 1973, Kauman, Payaman, Kec. Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56195;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan atas dasar laporan Pemohon, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrer Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama R. H. Ir Abdul Muttalip Danuningrat tersebut;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Matius B Situru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matius B Situru, S.H.

Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;	
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;	
3.....P	:	Rp. 100.000,00;	
roses			
4.....B	:	Rp. 30.000,00;	
iaya Pendaftaran/ PNBP			
5.....S			
umpah	:	Rp. 50.000,00;	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;	+
NBPPanggilan			
Jumlah	:	Rp. 210.000,00;	
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)	